

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 440 / KP. 04. 00 /KR/11/2022

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TANJUNGPINANG**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kota Tanjungpinang telah menetapkan dan mengangkat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang;
- b. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang, dibentuk Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; dan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau Tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01.00/K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00/K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
 2. Surat Menteri Keuangan Nomor S-175/MK.02/2022 tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan; dan
 3. Surat Bawaslu Kota Tanjungpinang Nomor : 071/KP.04.00/KR-06/11/2022 Tanggal 08 November 2022 Perihal Penyampaian Nama Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- | | | |
|---------|---|---|
| KESATU | : | Penetapan dan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang; |
| KEDUA | : | Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam keputusan ini; |
| KETIGA | : | Masa tugas Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sampai dengan berakhirnya Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024; |
| KEEMPAT | : | Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau; dan |
| KELIMA | : | Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan |

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perbaikan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu Republik Indonesia;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Wali Kota Tanjungpinang;
5. Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang;
6. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Se-Kota Tanjungpinang; dan
8. Camat Se-Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau
Nomor : 440 / KP. 04.00 /KR/11/2022
Tanggal : 14. November 2022

**KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KOTA TANJUNGPINANG**

NO.	KECAMATAN	NAMA KEPALA SEKRETARIAT	NIP	PANGKAT /GOLONGAN
1	2	3	4	5
1.	Tanjungpinang Barat	Gilang Ichsan Pratama, S.Sos.	19860913 201101 1 004	Penata/III.c
2.	Tanjungpinang Timur	M. Mashuri, S.Ip.	19790626 200604 1 015	Penata Tk.I/III.d
3.	Tanjungpinang Kota	Rosita, S.Ip.	19800513 201001 2 006	Penata/III.c
4.	Bukit Bestari	Diaz Agung Saputra, S.STP.	19930525 201406 1 001	Penata/III.c

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 14 November 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KEPALA SEKRETARIAT,**


JESSY YULIUS, S.E., M.Si
PEMUDA UTAMA MUDA (IV/C)
NIP. 19680321 199703 2 003